BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

Nomor : 247 /PM.00.02/K.SN-01/8/2022 08 Agustus 2022
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Kepada Yth.:
Pimpinan Partai Politik se-Kabupaten Bantaeng
di -
Bantaeng

A. Dasar

1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020;
3 Peraturan Badan Pengawasn Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diubah dengan Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019;
4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
7 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan Umum;
8 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11 Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan;
Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
12 Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-AH.11.04-09 tentang Penyampaian Data Partai Politik yang telah berbadan hukum.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bantaeng

B. Imbauan

Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan potensi pelanggaran dan/atau sengketa proses dalam tahapan Pendaftaran, Vertifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Bantaeng menghimbau kepada seluruh Partai Politik calon peserta pemilu Tahun 2024 pada wilayah Kabupaten Bantaeng, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1 Keanggotaan Partai Politik dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) atau Kartu Keluarga (KK) paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.OOO (satu perseribu) dari jumlah Penduduk Kabupaten Bantaeng;

2 Mempunyai kantor tetap yang digunakan sebagai kesekretariatan dalam menjalankan fungsi Partai Politik di tingkat Kabupaten serta alamat domisili kantor yang sesuai dengan surat pernyataan pimpinan Partai Politik tingkat pusat sampai dengan tahapan Pemilu berakhir,

3 Menghindari potensi keanggotaan ganda dalam 1 (satu) Partai Politik yang sama, dan potensi keanggotaan ganda antar Partai Politik;

4 Daftar nama anggota Partai Politik yang tercantum di Sipol bukan berstatus:
   a. Anggota Tentara Nasional Indonesia;
   b. Anggota Kepolisian Republik Indonesia;
   c. Aparatur Sipil Negara;
   d. Penyelenggara Pemilu;
   e. Kepala Desa; dan
   f. Pejabat lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

5 Usia dan/atau status perkawinan anggota Partai Politik yang tercantum dalam Sipol telah memenuhi syarat sebagai anggota Partai Politik;

6 Nomor Induk Kependudukan (NIK) anggota Partai Politik telah terdaftar pada Data Pemilih Berkelanjutan (DPB);

7 Pencatutan NIK warga yang bukan merupakan Partai Politik; dan

8 Melaporkan jika terdapat adanya dugaan pelanggaran pada masa pendaftaran dan verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu Tahun 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Bantaeng.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

BAWASLU KABUPATEN BANTAENG
KETUA

MUHAMMAD SALEH

Tembusan Yth:

1) Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;
2) Ketua KPU Kabupaten Bantaeng;
3) Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Bantaeng.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bantaeng